

PENETAPAN-RUMAH SAKIT-PEMERIKSAAN

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 228 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b PKPU No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah No 400.7/4171/Dinkes tanggal 23 Agustus 2024 perihal Rekomendasi RS untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.